# ANALISIS SISTEM PENYALURAN DANA BIDIKMISI PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO PALU

# ANALYSIS OF THE BIDIKMISI FUND DISTRIBUTION SYSTEM AT THE TADULAKO PALU UNIVERSITY TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY

# <sup>1</sup>Zakia, <sup>2</sup>Burhanudin, <sup>3</sup>Sarifuddin

1,2,3 Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu (Email: zakia.abdullah0901@gmail.com)
(Email: burhan.burhanudinpalu@gmail.com)
(Email: sarifuddin.sarif077@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan berfokus kepada yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah ada sebagai sarana informasi yang memungkinkan perencanaan serta pengendalian operasi. Terutama dalam kontrol penyaluran dana bidikmisi. Mengacu pada perundang-undangan dan kenyataan tentang program beasiswa, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian pendidikan dan kebudayaan mulai tahun 2010 telah meluncurkan program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, dan terjadi peningkatan pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem penyaluran dana bidikmisi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Sehingga bidikmisi membantu mahasiswa yang berekonomi lemah namun memiliki kemampuan intelektual. Tahapan-tahapan dan syarat untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi tidak terlalu sulit. Program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri pada program studi unggulan yang disebut Program Bidikmisi. Sistem penyaluran dana bidikmisi di FKIP Untad Palu sudah efektif, transfer dana kerekening mahasiswa yang di terapkan saat ini dengan cara pertriwulan.

**Kata Kunci :** Sistem penyaluran dana Bidikmisi

#### **ABSTRACT**

Bidikmisi is an education cost aid focusing on those who have limited economic capacity. Management Information Systems (SIM) exist as a means of information that allows planning and control of operations. Especially in the control of distribution of Bidikmisi funds. Referring to the legislation and the reality of scholarship programs, the government through the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture starting in 2010 has launched a tuition assistance program for students, and there was an increase in 2011. This study aims to find out and analyze the distribution system Bidikmisi funds at the Tadulako University Teacher Training and Education Faculty, So bidikmisi helps students with weak economies but have intellectual abilities. The stages and requirements to get a Bidikmisi scholarship are not too difficult. The program is intended for new students who have adequate academic potential and are economically disadvantaged to study in public universities in a superior study program called the Bidikmisi Program. The bidikmisi fund distribution system in FKIP Untad Palu has been effective, the transfer of student account funds that is currently applied in a quarterly manner.

Keywords: Bidikmisi Fund Distribution System

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan tinggi merupakan bagian terpenting untuk menghasilkan sumber daya yang kompetitif dan profesional pada bidangnya agar mampu bersaing secara global sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 5 tentang Sistem Pendidikan Tinggi bahwa tujuan pendidikan tinggi ialah "untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa". Perhatian pemerintah pada kualitas jenjang pendidikan tinggi akan membawa pengaruh besar dalam meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan sebuah bangsa. Dengan kata lain pendidikan merupakan investasi bangsa untuk menjadikan sebuah bangsa yang terdepan dan maju.

Namun, faktanya tak sejalan dengan apa yang diharapkan. Pendidikan tinggi berhadapan dengan berbagai macam problematika. Salah satu problematika adalah pemerataan terhadap akses ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 29,4% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian, masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi (Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017).

Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan, berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi, bidikmisi berfokus kepada yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi (bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id 11/01/2016 diakses pada 26 Januari 2016: 19.30 WIB). Seperti yang juga diisyaratkan pada Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Pasal 76 tentang sistem pendidikan tinggi bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Penyelenggaraan program beasiswa bidikmisi harus berdasarkan prinsip 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu) agar kualitas pelayanan dapat dirasakan oleh penerima bidikmisi sehingga tujuan dari penyelenggaraan beasiswa bidikmisi juga dapat tercapai. Selain itu mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi akan dibebaskan dari biaya pendidikan, yaitu 8 (delapan) semester untuk program S1, mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi juga berhak mendapatkan bantuan dana pendidikan senilai Rp 6 juta persemester

dengan rincian untuk memenuhi biaya pendidikan senilai Rp. 2,4 juta dan biaya hidup sebesar Rp. 3,6 juta.

Namun dibalik fasilitas bantuan dana yang diberikan program bidikmisi, fakta lain menunjukan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan program bidikmisi.

Peminat Bidikmisi dari tahun ke tahun semakin meningkat, mengingat beasiswa Bidikmisi adalah beasiswa dari Dikti yang sangat besar. Penerima Bidikmisi tentu sangat beruntung juga memiliki tanggung jawab yang besar pada kemajuan bangsa. Terlepas dari itu semua, bidikmisi mengalami masalah dalam hal pencairan dana dan transparansi dana di tiaptiap universitas sehingga terkadang pencairan bidikmisi ini sering terganggu sehingga fakta di lapangan terkadang molor 2-3 minggu dari waktu yang seharusnya dari penyaluran beasiswa Bidikmisi kepada masing-masing mahasiswa yang menerimanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dengan ini hal-hal yang akan dijadikan landasan pengkajian atau penelitian adalah: Apakah penyaluran dana bidikmisi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universtas Tadulako Palu sudah efektif?

#### METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang berbentuk kalimat atau uraian, sketsa maupun gambar, seperti company profile (sejarah perusahaan, struktur organisasi dan salinan copy berkas perusahaan) dan tanya-jawab. Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu. Penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode dimana data yang dikumpulkan disusun, dikelompokkan, diinterprestasikan, dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana bidikmisi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Seleksi Dana Bidikmisi

Bidikmisi adalah salah satu bentuk bantuan pendidikan dari sekian bantuan pendidikan lainnya. Pemerintah melakukan ini agar problematika yang terjadi pada dunia pendidikan dapat dituntaskan. Pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mereka yang dikategorikan tidak mampu secara ekonomi dapat menikmati dunia pendidikan khususnya pada perguruan tinggi.

Pemerintah sebagai aktor dalam pembuat kebijakan dan penanggungjawab atas terselenggaranya pendidikan membuat berbagai kebijakan sebagai bentuk pemerataan pendidikan.

Penyelenggaraan program bidikmisi adalah salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik. Program bidikmisi sangat membantu para calon mahasiswa dengan keterbatasan kemampuan ekonomi. Program beasiswa bidikmisi harus berdasarkan prinsip 3 T (Tapat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu).

Universitas Tadulako dalam hal ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 13 (Tiga Belas) Pogram Studi adalah salah satu fakultas yang mahasiswanya penerima beasiswa bidikmisi. Hasil pengamatan penulis berdasarkan data kuota mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di FKIP Universitas Tadulako pada Tahun 2014-2017 cukup banyak. Peminat bidikmisi dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebab beasiswa bidikmisi yang diselenggarakan Dikti sangat besar. Calon mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi sangat beruntung dan tentu akan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan yakni dana beasiswa bidikmisi. Penanggung jawab penyelenggara bidikmisi berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya..

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon mahasiswa baru untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi adalah sebagai berikut :

- 1. Foto kopi Kartu Keluarga
- 2. Foto kopi raport dari SMA/SMK/MA/MAK/ atau bentuk lain yang sederajat dari semester 1 sampai semester 5.
- 3. Foto kopi Rekening listrik
- 4. Foto Rumah
- 5. Foto Keluarga
- 6. Pas Foto
- 7. Surat Keterangan berkelakuan baik dari sekolah
- 8. Foto kopi sertifikat ekstrakurikuler jika ada.

Adapun alur yang dilalui pendaftar bidikmisi adalah:

- 1. Mendaftar secara online mengikuti seleksi bidikmisi dengan memasukkan 8 persyaratan dalam bentuk scand, diinput ke alamat website bidikmisi.
- 2. Pengumuman hasil seleksi bidikmisi, jika pendaftar bidikmisi lolos maka lanjut untuk mendaftar untuk mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- 3. Mendaftar ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Ada 3 (tiga) bentuk tes ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yakni dalam bentuk tes SNMPTN yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau jalur undangan dalam hal ini calon mahasiswa tidak mengikuti tes (bebas tes). Bentuk tes kedua adalah SBMPTN yakni Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dimana pendaftar calon mahasiswa mengikuti tes dan penentuan kelulusan dari pusat sedangkan bentuk tes lainnya yaitu SMMPTN yakni Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan ketentuan kelulusan calon mahasiswa secara lokal. Pendaftar dalam tes SMMPTN tidak menerima calon mahasiswa yang lolos bidikmisi.

Adapun petunjuk teknis yang digunakan sebagai acuan dalam sistem penyaluran dana bidikmisi berdasarkan Buku pedoman bantuan biaya pendidikan bidikmisi adalah :

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan koordinasi dan diseminasi informasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional Mahasiswa Baru serta melakukan publikasi melalui media massa;
- 2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di kabupaten/kota tentang program Bidikmisi:
- 3. Institusi pendidikan tinggi melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
- 4. Kepala Sekolah/Madrasah atau yang sederajat mendiseminasi informasi program Bidikmisi kepada seluruh siswa khususnya bagi siswa kelas12.
- 5. Kepala Sekolah/Madrasah atau yang sederajat dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar.

Calon mahasiswa baru penerima bidikmisi melengkapi berkas sebagai berikut :

- 1. Foto copy kartu peserta bidikmisi dan formulir peserta bidikmisi yang diprint dari sistem bidikmisi.
- 2. Foto Copy kartu keluarga
- 3. Surat keterangan lulus dari kepala sekolah
- 4. Foto copy raport semester 1 s/d 6 yang dilegalisir oleh kepala sekolah
- 5. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ekstrakurikuler yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
- 6. Foto copy Ijazah yang dilegalisir kepala sekolah
- 7. Foto pribadi, keluarga, rumah tampak depan dan foto ruang keluarga/dapur.
- 8. Foto copy surat keterangan tidak mampu.
- 9. Foto copy kartu keluarga (KK)

10. Bila ada kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau sejenisnya yang di upload di sistem bdikmisi.

Berkas yang diatas disatukan untuk dikumpulkan kepada pengelola. Pengelola dalam hal ini menggunakan pedoman atau acuan saat pemberkasan kembali. Pengelola membuat daftar penerimaan berkas sekaligus mengisi data calon penerima bidikmisi. Formulir ini dibuat agar berkas lebih teratur, rapi dan mudah untuk melakukan cek dan evaluasi.

Apabila berkas calon bidikmisi semua sudah lengkap sesuai batas waktu yang ditentukan maka pengurusan mahasiswa calon penerima bidikmisi untuk sementara dianggap selesai. Langkah berikutnya, pengelola yang membuat usulan nama-nama calon penerima bidikmisi dilampirkan dengan berkas ditujukan ke Rektor untuk dibuatkan surat keputusan (SK) melalui rapat dan pertimbangan pimpinan maka dikelurkanlah SK Penerima dana bidikmisi. Diterbitkannya SK Rektor akan dilanjutkan ke masing-masing Fakultas termasuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untad. SK Rektor inilah menjadi acuan/dasar pihak pengelola di Fakultas untuk meninjau mahasiswa yang mendapatkan dana bidikmisi dengan jumlah penerima dimasing-masing program studi.

## Sistem Penyaluran Dana Bidikmisi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan program Studi 13 (tiga belas) dari tahun ke tahun sejak bidikmisi ada termasuk jumlah penerima dana bidikmisi yang terbanyak. Berdasarkan tabel kuota mahasiswa penerima bantuan di FKIP sejak tahun 2014 hingga 2017 adalah kuota terbanyak. Tahun 2014 berjumlah 175 orang, tahun 2015 berjumlah 187 orang, tahun 2016 berjumlah 328 dan tahun 2017 berjumlah 283 orang.

Jumlah mahasiswa penerima dana bidikmisi adalah mahasiswa yang telah di SK kan Rektor. Berpedoman pada SK, sistem penyaluran danapun menggunakan sistem agar dana tersalurkan dengan baik. Ada beberapa model atau tahapan penyaluran dana yang dianggap efektif. Persoalan sistem penyaluran dana kepada mahasiswa penerima dana bidikmisi menggunakan tahapan sebagai berikut:

- 1. Perguruan Tinggi (PT) mengirimkan SK/Surat dari pimpinan PT terkait daftar penerima bidikmisi untuk 1 semester/ 1 tahun kedepan disertai data pendukung teknis (pelaporan IPK dan atau sofkopi elektronik data penerima dan rekening).
- 2. Direktorat Belmawa melakukan proses SPP, SPM ( kira-kira 1-2 minggu jika data pada tahap 1 lengkap)
- 3. KPPN menerbitkan SP2D (maksimal 1 hari kerja) dan transfer ke rekening penampungan Satker Direktorat belmawa (Ijin kementerian keuangan)

- 4. Direktorat Belmawa memerintahkan Bank rekanan melakukan proses transfer (1-2 hari kerja)
- 5. Bank rekanan melakukan transfer ke rekening penerima

Dana yang disalurkan bagi mahasiswa baru penerima bidikmisi terdiri atas :

- 1. Biaya hidup berjumlah Rp 3.900.000 per 6 (enam) bulan atau per 1(satu) semester, berarti 1 semester di bayarkan.
- 2. Biaya penddikan (SPP) langsung dari Dikti kerekening satuan kerja.
- 3. Biaya transportasi yang di berikan adalah biaya transportasi dari mana asal mahasiswa baru menuju perguruan tinggi. Jadi jumlah biaya transportasi berdasarkan jarak tempuh dan diberikan hanya 1 (satu) kali.
- 4. Kebutuhan perkuliahan misalkan : buku, foto kopy, tidak ditetapkan nilai rupiah namun setelah mahasiswa melampirkan nota pembelian atau foto kopy baru dibayarkan.

Dikti menerima usulan nama dalam bentuk SK Rektor. Dalam hal ini dikti memberikan standar IPK mahasiswa yang di usulkan 2,75. Pihak fakultas memberikan kebijakan bagi mahasiswa yang memiliki IPK 2,50 masih dapat di usulkan kembali. Olehnya, pihak pengelola difakultas selalu melakukan evaluasi IPK setiap semester sebagai dasar untuk usulan kedepan.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

a. Tim Pengelola Pusat

Tim Pengelola Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

- 1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi;
- 2. Laporan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi;
- 3. Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Pengelola PT;
- 4. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi;
- 5. Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, dll.

Laporan akhir tahun harus diserahkan Dirjen Belmawa Kementerian Riset, Tekonologi dan pendidikan Tinggi pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

b. Tim Pengelola Perguruan Tinggi

Tim pengelola perguruan tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.

- 1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going);
- 2. Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi;

- 3. Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui http://simb3pm.dikti.go.id;
- 4. Laporan pengganti penerima Bidikmisi;
- 5. Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

Sistem penyaluran dana bagi mahasiswa yang telah melalui evaluasi IPK, akan melalui proses penyaluran sebagaimana pada tahap di atas demikian seterusnya, proses evaluasi berlalu setiap semester. Kontrak yang diberikan sebatas 4 (empat) tahun saja bagi mahasiswa S1 (strata Satu). Jika di temukan mahasiswa penerima bidikmisi tidak selesai tepat waktu maka pembiayaan selanjutnya akan di tanggung sendiri.

Penghentian bantuan bidikmisi dapat terjadi meskipun telah di lakukan monitoring IPK dan IPS persemester melalui pelaporan IPK yang dikirimkan pihak perguruan tinggi ke Dikti. Penghentian dapat terjadi bukan kesalahan pengelola namun perhatian mahasiswa serta motivasi belajar kurang. Pertimbangan dilakukan atas dasar :

- 1. Tidak memenuhi syarat akademik yang di tetapkan (IPK tidak mencapai).
- Menjadi mahasiswa tidak aktif di sebabkan cuti terjadi maka, di hentikan bantuan dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dalam memenuhi persyaratan penerima bidikmisi.

Penyaluran dana bidikmisi mengalami perubahan dari tahun ketahun. Penyaluran bidikmisi sejak bidikmisi ada mulai 2014-2015 maka sistem penyaluran 4 (empat) bulan sekali persemester. Biaya yang disalurkan adalah biaya hidup dengan jumlah Rp 3.900.000.-

Biaya hidup dengan jumlah Rp 3.900.000 adalah biaya hidup selama satu semester (6 bulan). Penyaluran biaya hidup ini ditransfer langsung kerekening mahasiswa. Jadi biaya hidup mahasiswa bidikmisi selama 2 (dua) semester /1(satu) tahun berjumlah Rp 7.800.000.-

Perubahan terjadi di tahun 2015-2016 pertimbangan lain dengan kebijakan baru dengan mengubah bentuk penyaluran biaya hidup mahasiswa bidikmisi menjadi setiap bulan sekali dengan jumlah Rp 650.000.- penyaluran bentuk ini pun sama dengan penyaluran sebelumnya. Biaya hidup ini ditransfer langsung kerekening mahasiswa. Pada tahun 2016-sekarang penyaluran biaya hidup menjadi pertriwulan dengan jumlah Rp 1.900.000.- satu semester dua kali penyaluran dana. Jadi dana di salurkan langsung kerekening mahasiswa setiap 3 bulan. Perubahan penyaluran dana biaya hidup bidikmisi dari tahun ke tahun, namun beberapa tanggapan mahasiswa penerima bidikmisi menganggap penyaluran yang lebih efektif adalah penyaluran pertriwulan.berikut pendapat mahasiswa yang menerima dana bidikmisi.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasil dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa: Bidikmisi membantu mahasiswa yang berekonomi lemah namun memiliki kemampuan intelektual. Tahapan-tahapan dan syarat untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi sebagai berikut: a). Perguruan Tinggi mengirimkan SK/surat dari pimpinan PT terkait daftar penerima bidikmisi untuk 1 semester/1 tahun kedepan disertai data pendukung teknis (pelaporan IPK dan atau sofkopi elektronik data penerima dan rekening, b). Direktorat Belmawa melakukan proses SPP, SPM (kira-kira 1-2 minggu jika data pada tahap 1 lengkap, c). KPPN menerbitkan SP2D (Maksimal 1 hari kerja) dan transfer kerekening penampungan Satker Direktorat belmawa (Ijin kementerian keuangan, d). Direktorat Belmawa memerintahkan Bank Mandiri melakukan proses transfer (1-2 hari kerja, e). Bank Mandiri melakukan transfer ke rekening penerima (mekanisme internal bank mandiri).

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah: Agar sistem penyaluran dana bidikmisi di FKIP dengan cara transfer pertriwulan dianggap lebih efektif karena membantu mahasiswa dalam hal biaya hidup sehiingga harus dipertahankan di banding sistem penyaluran pembayaran perbulan dianggap tidak efektif sebab pemanfaatan dana tidak dapat difungsikan atau digunakan secara tepat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bharata, Atep. 2004. Dasar- dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media. Komputindo.

Hartono, Bambang. 2013. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Jakarta: Rineka Cipta.

Kadir. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta.

Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.

McLeod, Raymond, Jr. 1996. Sistem Informasi Manajemen. Jilid 1, PT. Prenhalindo, Jakarta

Wahyudi Kumorotomo & Subando Agus Margono. 2004. Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Public. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Siswoyo, Dwi dkk. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press

Keputusan Menteri, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017, Jakarta: Januari 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Pasal 5